

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007) adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum, sehingga subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, dapat bertindak sebagai penggugat maupun tergugat. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum di antara cirinya adalah memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pendirian perseroan terbatas sebagai modal usaha.

Perihal modal perseroan terbatas, merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 bahwa “modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham”. Perihal saham, UU No. 40 Tahun 2007 tidak memberikan definisi, saham menurut Lawrence J. Gitman, saham adalah “bentuk paling murni dan sederhana dari kepemilikan perusahaan”¹. Selain itu, menurut Peter L Bernstein saham adalah “selembar kertas yang menyatakan kepemilikan dari sebagian

¹Lawrence J. Gitman, *Managerial Financial*, edition, Addison Wesley Publishing Company Massachusetts, 2000, h. 7.

perusahaan”.² Sedangkan menurut Frederic S. Mishkin, saham adalah “suatu sekuritas yang memiliki klaim terhadap pendapat dan asset sebuah perusahaan. Sekuritas sendiri dapat diartikan sebagai klaim atas pendapatan masa depan seorang peminjam yang dijual oleh peminjam kepada yang meminjamkan, sering juga disebut instrumen keuangan”³.

Saham sebagai modal dasar perseroan, menurut penjelasan Pasal 51 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa “pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya”. Kalimat “bukti pemilikan saham”, yang berarti bahwa saham mempunyai nilai uang karena sebagai modal perseroan, bagi pemegang saham dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa dirinya sebagai pihak pemilik perseroan terbatas.

Saham mempunyai nilai ekonomis, sehingga saham dapat digunakan sebagai jaminansesuai dengan Pasal 60 UU No. 40 Tahun 2007, yang menentukan:

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.
- (2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Memperhatikan uraian Pasal 60 UU No. 40 Tahun 2007 dapat dijelaskan bahwa “saham termasuk benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, karena saham

²Peter L. Bernstein, *The Portable MBA in Investment*, John Wiley & Sons Inc., Canada, 1995, h. 197.

³Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and financial Markets 6th Edition*, Addison Wesley Longman, Massachusett, 2001, h. 4.

dapat digunakan sebagai jaminan melalui lembaga gadai atau lembaga jaminan fidusia”, hanya saja disyaratkan bahwa saham yang dapat digunakan sebagai jaminan baik gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan.

Sehubungan dengan jaminan dinyatakan sah jika dilakukan terhadap lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UU OJK), yang menentukan:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Perihal jaminan, tidak lepas dari peran perbankan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Pengertian kredit dijumpai dalam Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Kredit merupakan salah satu bentuk usaha bank selain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada yang membutuhkan dalam bentuk pemberian kredit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan. Kredit

didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian sebagaimana dikemukakan oleh Moch.Isnaeni “merupakan kerangka dasar yang dipakai sebagai bingkai hubungan bisnis para pelaku ekonomi, sehingga kepastian hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas dan rinci”.⁴

Dalam kredit, unsur yang penting adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolongmenolong. Dilihat dari pihak kreditor, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitor adalah bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditor. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Untuk mengurangi risiko tersebut, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan dijelaskan, “untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank”. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank

⁴Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2013, h. 12.

harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor mengembalikan hutangnya, agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Benda yang digunakan sebagai jaminan bank tersebut apabila ternyata debitor tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka jaminan tersebut disita untuk dieksekusi. Istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah: "suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan".

Menurut Subekti, Jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari:

- 1) Dapat secara mudah membantu memperoleh kredit oleh pihak yang memerlukannya ;
- 2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya ;
- 3) Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitor.⁵

Jaminan yang ideal di antaranya dapat secara mudah membantu memperoleh kredit oleh pihak yang memerlukannya, memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitor.

Pasal 60 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 "saham dapat diagunkan dengan gadai

⁵Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, h. 29

atau jaminan fidusia”. Pembebanan saham digunakan sebagai jaminan gadai sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata).Ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata mendefinisikan gadai sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai kepemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Ciri gadai hanya untuk barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya. Keharusan menyerahkan obyek gadai dengan ancaman tidak sah gadai jika barangnya tetap ada di tangan pemberi gadai.

Pembebanan benda sebagai jaminan fidusia pembebanannya di luar lembaga keuangan dalam hal ini Lembaga Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan (selanjutnya disingkat Perpres No. 9 Tahun 2009), menurut Pasal 1 angka 1 adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

Lembaga pembiayaan membebani benda bergerak didasarkan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UU

No. 42 Tahun 1999). Pada pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999, menentukan:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jadi, dapat dikatakan pada umumnya saham sebagai benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis masih belum diprioritaskan sebagai jaminan berupa gadai baik di pegadaian maupun lembaga non bank. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis dengan judul “**Karakteristik Saham yang Digunakan Sebagai Jaminan Kredit**”.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian sebagaimana di atas berkaitan dengan saham sebagai obyek jaminan, maka yang dipermasalahkan adalah:

- a. Apakah karakteristik saham yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit ?
- b. Bagaimana proses eksekusi saham sebagai agunan apabila debitur wanprestasi?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk lebih memahami kedudukan saham sebagai agunan dalam perjanjian kredit dengan karakteristiknya
- b. Untuk lebih memahami dan mengetahui proses eksekusi saham sebagai agunan apabila debitur wanprestasi.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tipe penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian studi pustaka. Penelitian hukum yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu "Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".⁵

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu *statute approach* dan *Case approach*. *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁶ Pendekatan secara *Case approach* merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus Fredi Budiman berdasarkan putusan Mahkamah Agung dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana mati.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

⁶*Ibid.*, h. 93).

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam hal ini adalah:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
 - c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
 - f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, antara lain bahan hukum sekunder berupa literatur, yurisprudensi tentang saham digunakan sebagai jaminan kredit didasarkan perjanjian pinjam meminjam.

1.4.4. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka. Bahan-bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan

untuk menganalisis rumusan masalah, guna mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.

2. Analisis Atau Pembahasan

Analisis dilakukan dengan metode deduksi. Metode deduksi adalah metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari suatu pedoman yang bersifat umum yang didapat dari peraturan perundang-undangan kemudian diterapkan atau ditempatkan pada permasalahan yang bersifat khusus yang sedang terjadi sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Dalam hal ini adalah ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diterapkan pada rumusan masalah, sehingga menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain. Analisis menggunakan, penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

1.5. Kerangka Teoritik

1.5.1. Pengertian Saham

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 mengartikan definisi perseroan terbatas menentukan:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa saham adalah bagian dari modal dasar perseroan terbatas. Menurut Fakhruddin mengenai saham adalah sebagai berikut:

Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas saham juga di identifikasikan sebagai surat bukti kepemilikan dalam suatu Perseroan Terbatas yang diperoleh melalui pembelian atau cara lain yang kemudian memberikan hak atas deviden dan lain-lain sesuai dengan besar kecilnya investasi modal pada perusahaan tersebut.⁷

Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

Fakhruddin mengemukakan bahwa saham adalah “tanda bukti penagambilan bagian atau peserta dalam suatu Perseroan Terbatas. Bagi pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan penanam yang permanen. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atau penyertaan pasar modal investor dalam suatu perusahaan”.⁸ Saham bagi pemegangnya digolongkan sebagai surat berharga, yakni

⁷Fakhruddin, *Mengenal Permodalan*, Salemba Empat. Jakarta, 2006, h.13

⁸*Ibid.*

surat yang mempunyai nilai ekonomis. Saham dijumpai pula dalam pasal 31 ayat (1) UUPM bahwa “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.”. Saham dapat dijaminkan sesuai Pasal 60 ayat (2) UUPM “saham dapat dijaminkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar” dan sesuai pasal 60 ayat (3) UUPM “gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 50”.

1.5.2. Pengertian Perjanjian

Kredit didasarkan atas perjanjian, perjanjian yang dimaksud adalah sebagaimana Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti mengartikan perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁹

Perjanjian pemberian kredit harus dibuat memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

Untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, h. 1.

4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian yang dibuat tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Subekti dikenal dengan “asas konsensual, maksudnya bahwa perjanjian dianggap telah lahir secara kedua belah pihak mencapai kata sepakat atau konsensus, tidak perlu harus dibuat dalam bentuk formal (tertulis)”.¹⁰

Tercapainya kata sepakat menimbulkan suatu kewajiban secara timbal balik dikenal dengan prestasi, kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan wanprestasi.

Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹¹

Perihal ganti rugi atas dasar wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatakan : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu

¹⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, h. 15.

¹¹Subekti, *Op. cit.*, hlm. 45.

perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. Jadi, maksud “berada dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau pernyataan dari kreditor tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi.

Penetapan pengadilan dapat diajukan apabila salah satu pihak tetap tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terdiri dari empat bab. Tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab I. PENDAHULUAN.Bab ini merupakan langkah awal yang dimulai dengan latar belakang masalah dengan mengemukakan hakikat dan nilai saham yang memiliki hak kebendaan yang mempunyai nilai ekonomis. Oleh sebab itu dimungkinkan untuk dijadikan obyek jaminan dalam perjanjian utang-piutang (kredit). Selanjutnya juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

BAB II. KARAKTERISTIK SAHAM SEBAGAI JAMINAN KREDIT.Bab ini terdiri dari 2 sub-bab. **BAB II.1 HAKIKAT DAN KARAKTERISTIK SAHAM.**Bab ini mengemukakan pengertian saham yang memiliki hak kebendaan karena bernilai ekonomis. Dalam hukum perdata dikenal berbagai jenis perjanjian antara lain, perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit yang memerlukan jaminan. Bentuk jaminan tergantung dari obyek yakni barang bergerak atau barang

tidak bergerak. **Bab II.2 PENGERTIAN DAN HAKEKAT JAMINAN KREDIT MENURUT KUH PERDATA.**Bab ini mengemukakan arti penting jaminan dalam perjanjian utang-piutang sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Dengan demikian obyek jaminan meliputi segala benda yang dimiliki debitur yang mengandung nilai ekonomis.

BAB III.1 PROSES EKSEKUSI AGUNAN SAHAM PADA DEBITUR WANPRESTASI. Bab ini terbagi dalam 2 sub-bab. **BAB III.1 PENGERTIAN DAN HAKEKAT WANPRESTASI BERSERTA AKIBATNYA.**Bab ini mengemukakan pengertian wanprestasi menurut KUH Perdata beserta akibat-akibatnya, dimana terjadi dalam perjanjian utang-piutang. Secara umum dalam perjanjian utang-piutang menurut hukum diikuti dengan jaminan hak kebendaan yang merupakan harta kekayaan milik debitur. Apabila debitur wanprestasi dengan obyek agunan adalah saham, maka perlu diketengahkan proses esksekusinya menurut hukum. **BAB III.2 ANALISIS PROSES EKSEKUSI SAHAM SEBAGAI OBYEK AGUNAN DEBITUR WANPRESTASI.**Bab ini mengemukakan analisa dalam praktek tata cara eksekusi obyek jaminan yang dalam hal ini adalah saham menurut hukum, dimana debitur wanprestasi.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terdiri dari 2 sub-bab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan ringkas atas permasalahan yang dikemukakan. Sedangkan saran merupakan preskripsi atau masukan yang ditunjukkan untuk perbaikan dalam peraturan yang berlaku.